



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/1092- Disdikbud/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 4, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : KB AL-KHASANAH
Kecamatan : Kopo
Nama Kepala Lembaga : NOVA NUR OKTAVIA

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

sebagaimana mestinya.

Serang, 23 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Amiqal
Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN BANDUNG

Jln. Malabar – Junti Km. 01 Serang 42176 Banten

KEPUTUSAN CAMAT BANDUNG

NOMOR: 421.9/32/Cmt-Bdg/2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN
KB AL - KHASANAH DESA MANDER
KECAMATAN BANDUNG
KABUPATEN SERANG
TAHUN 2021**

CAMAT BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang No. 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Perizinan dan Bidang No Perizinan agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa Potensi Masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) atau Kelompok Bermain KB perlu diarahkan dan di bina agar tercapainya tujuan pendidikan Nasional;
 - c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) KB agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansif perlu mendapat Izin secara resmi dari Pemerintah;
 - d. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan;
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.

- Memperhatikan
- a. Proposal/Profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB dari Lembaga yang bersangkutan beserta Lampirannya;
 - b. Lampiran hasil Tim Survey UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bandung Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengisyaratkan bahwa Lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|-----------------|--|
| Nama Lembaga | : KB AL - KHASANAH |
| Satuan PAUD | : Kelompok Bermain KB (Play Group) |
| Status Hukum | : Sudah Berbadan Hukum |
| Alamat | : Jl. Cikande – Blokang Km. 7
Ds. Blokang Kecamatan Bandung
Kabupaten Serang |
| Pimpinan | : NOVA NUR' OKTAVIA |
| Pengelola | : NOVA NUR' OKTAVIA |
| Tahun Pendirian | : 2020 |
| Tahap | : RINTISAN |
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana diktum pertama berlaku mulai tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 24 Juni 2024.
- KETIGA** : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua
1. diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut:
Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap Masyarakat
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib melakukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut Model yang ditentukan.

4. Wajib melakukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum jatuh tempo berakhirnya masa berlaku Izin Operasional

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Serang
Pada Tanggal : 24 Juni 2021

CAMAT BANDUNG



Drs. SUBUR PRIANTO, M.Si
NIP. 19721023 199203 1 002

Tembusan:

1. Yth. Ibu Bupati Serang (SL)
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang
3. Yth. Bapak Inspektur Kabupaten Serang
4. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN BANDUNG

Jln. Malabar – Junti Km. 01 Serang 42176 Banten

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang dan Surat Keputusan Camat Bandung Kabupaten Serang

Nomor : 421.9/32/Cmt-Bdg/2021, Tanggal 24 Juni 2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan / PAUD :

Nama Lembaga : "KB AL-KHASANAH"
Alamat : Kp. Dukuh Rt. 012 Rw. 002 Ds. Mander
Kecamatan Bandung Kabupaten Serang
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Tahun Berdiri : 14 Juni 2020
Pimpinan : NOVA NUR' OKTAVIA
Tahapan : Rintisan Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas maka Surat Keputusan berlaku terhitung mulai **Tanggal 24 Juni 2021** sampai dengan **24 Juni 2023**.

Ditetapkan : Serang

Pada Tanggal : 24 Juni 2021



CAMAT BANDUNG

Drs. SUBUR PRIANTO, M.Si
NIP. 19721023 199203 1 002



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL-ZADID SERANG

Nomor : No. 002/YAZ/I/2020

TENTANG
PENDIRIAN PAUD AL - KHASANAH

Kp. Dukuh Rt.12 Rw 002 Desa Mander Kec. Bandung
Kabupaten Serang Provinsi Banten

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENINGGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD AL – KHASANAH.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD AL - KHASANAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD AL-KHASANAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.


KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 02 Januari 2021

Ketua Yayasan Al – Zadid Serang



H. RAHMAT

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Serang
2. Camat Kecamatan Bandung